

ABSTRAK

Anwar Sanusi Pelaksanaan Akad Deposito Batara Syariah Di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung

Seperti perbankan lain, aktivitas bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung adalah menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produknya adalah Deposito Batara Syariah, Deposito Batara Syariah adalah produk investasi nasabah dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dimana dana nasabah yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Bagi hasil usaha yang diperoleh di bagi hasilkan antara Bank dan Nasabah sesuai Nisbah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung ketika Nasabah Mengambil dananya sebelum jatuh tempo, maka pihak Bank memberikan Denda kepada Nasabah yang tidak tertuang secara tertulis dalam kesepakatan Awal Akad.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui pelaksanaan Akad Deposito batara Syariah di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung, kedua untuk mengetahui pembagian bagi hasil Akad Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah Kantor cabang Syariah Bandung, ketiga untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Deposito batara Syariah Di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung.

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadits dan kaidah Fiqih Muamalah serta SEBI No 10/14/Dpbs 2008. Pada dasarnya demi kebaikan kedua belah pihak maka ketika bertransaksi atau bermuamalah seharusnya perjanjian ditulis karena hal itu akan menjadi bukti yang kuat, serta dalam SEBI mengatakan Bahwa Bank dan Nasabah Wajib menuangkan Kesepakatan dalam Bentuk Perjanjian tertulis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah staff karyawan Bank BTN Syariah Kantor cabang Syariah Bandung sedangkan sumber data skundernya berupa tulisan-tulisan, dokumen atau referensi-referensi, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini ketika *shahibul maal* mengambil depositonya sebelum jatuh tempo, maka *shahibul maal* dikenakan denda yang tidak tertuang secara tertulis pada klausul akad. Perhitungan yang digunakan pada produk Deposito batara Syariah oleh bank BTN Syariah sudah sesuai dengan teori yang ada, karena pembagian keuntungan dinyatakan dengan nisbah serta keuntungan yang dibagikan tergantung kepada tingkat hasil usaha bank. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Deposito Batara Syariah Di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung diduga kuat belum sepenuhnya sesuai dengan Fiqih Muamalah serta SEBI. Sehingga akad tersebut menjadi batal karena ada salah satu pihak melanggar janji.